



**PUTUSAN**

Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan (pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 740/52/4/1996 tertanggal 4 Oktober 1996.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT.
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1997.
  - b. **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1999.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, yang disebabkan oleh tindakan Termohon antara lain:
  - a. Cemburu buta tanpa ada bukti serta melakukan tuduhan bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.
  - b. Sering marah apabila Pemohon terlambat menjawab *WhatsApp* (WA), termasuk sering melakukan *video call* pada saat jam kerja.
  - c. Sering berkata kasar, mencaci maki dan pernah sebanyak 2 (dua) kali akan menikam Pemohon dengan pisau dapur serta melakukan pengancaman akan membunuh Pemohon.
  - d. Mengekang kebebasan Pemohon dalam bersosialisasi, serta melarang Pemohon berhubungan dengan pihak keluarga Pemohon, dan menuduh saudara-saudara Pemohon tersebut telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - e. Menuduh sakit yang diderita oleh Termohon diakibatkan oleh Pemohon.
6. Bahwa beberapa kali Termohon telah meminta cerai kepada Pemohon dan pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon telah menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon, dan pihak Keluarga telah berupaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga lebih kurang 3 (tiga) minggu kemudian yaitu sekira antara bulan Agustus 2020 atau September 2020 pernah dilakukan mediasi perdamaian sehingga Pemohon dan Termohon dapat rujuk kembali bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Bojongsari, Kota Depok;

7. Bahwa hanya lebih kurang 1 (satu) bulan setelah rujuk yaitu sekira pada bulan Desember 2020, Termohon kembali lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang telah tersebut pada nomor 5 diatas terhadap Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri.

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Januari 2021 karena Termohon telah mengkait-kaitkan serta membawa-bawa Almarhum dan Almarhumah Orang Tua dari Pemohon yang sangat Pemohon cintai dan hormati sehingga Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) Ba'in Kubraa kepada Termohon dan pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 16 Januari 2001 hingga saat ini.

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak mungkin lagi dapat membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka walaupun telah bercerai nantinya namun Pemohon dan Termohon sebagai orang tua akan tetap merawat, mengasuh dan memelihara anak-anak hingga kawin atau bisa berdiri sendiri walaupun kedua anak Pemohon dan Termohon telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan hal ini pula telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mohon agar cerai talak ini dapat dikabulkan untuk kebaikan Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka mohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar (register) yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **NAMA** untuk menjatuhkan **talak 3 (tiga) Bai'in Kubraa** terhadap Termohon **NAMA** di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar (register) yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihatan di persidangan juga telah menunjuk H.Asril Nasution,SH.M.Hum mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 12 Nopember 2019, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa **BENAR** pada tanggal 13 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan (pernikahan) antara Termohon dan Pemohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah No. 740/52/X/1996** tertanggal 4 Oktober 1996.
2. Bahwa **BENAR** pernikahan antara Termohon dan Pemohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa **BENAR** setelah menikah, terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di ALAMAT.
4. Bahwa **BENAR** selama pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal **5 Agustus 1997**.
  - b. **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal **13 Desember 1999**.
5. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang Pemohon maksud pada pernyataan disurat sebelumnya, disebabkan oleh: a. Cemburu disebabkan oleh rekan kerja Pemohon yang menelepon Termohon dengan maksud mengadu domba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menjelekkan nama Pemohon didalam percakapan telepon antara rekan kerja Pemohon dengan Termohon) antara Termohon dan Pemohon.

- b. Marah yang dilakukan Termohon disebabkan oleh *Whatsapp* (WA) yang terlambat dibalas.
- c. - Perihal berkata kasar dan mencaci maki yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang Pemohon nyatakan disebabkan oleh Pemohon yang terlebih dahulu berkata kasar dan mencaci maki Termohon.  
- Perihal bahwa Termohon akan menikam Pemohon dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali **TIDAK BENAR** dengan kronologi Termohon sedang memasak didapur dan bertanya kepada Pemohon **TANPA** adanya maksud ingin menikam Pemohon.
- d. – Perihal mengekang kebebasan bersosialisasi Pemohon seperti yang disebutkan

adalah **TIDAK BENAR**, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bersosialisasi.

- Perihal Termohon yang menuduh saudara-saudara Pemohon telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dengan fakta bahwa saudara Pemohon menelepon terlebih dahulu menelepon Termohon dengan isi percakapan bahwa saudara Pemohon telah mencarikan dan menyiapkan istri untuk Pemohon.
- e. Tuduhan yang Pemohon ajukan mengenai sakit yang diderita oleh Termohon disebabkan oleh Pemohon adalah **TIDAK BENAR**, Termohon tidak pernah berkata demikian.
6. Bahwa **BENAR** beberapa kali Termohon telah meminta cerai kepada Pemohon namun hal tersebut terjadi pada masa awal pernikahan dengan alasan Pemohon tidak bekerja (menganggur) sampai awal memiliki anak kedua. Dan pada tanggal **18 Juli 2020** Pukul 10 malam Pemohon telah menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon, dan pada tanggal **7 Agustus 2020** pihak KUA berupaya mendamaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dengan Pemohon melalui mediasi dan rujuk kembali di tanggal tersebut bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Bojongsari Kota Depok.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** Termohon melakukan perbuatan seperti yang disebutkan oleh Pemohon pada nomor 5 di surat sebelumnya dan pada bulan Desember masih melakukan hubungan suami isteri.
  8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal **9 Januari 2021** dan Termohon tidak membawa Almarhum dan Almarhumah Orang Tua Pemohon dalam pertengkaran dan perselisihan di tanggal tersebut. Dan Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dan Pemohon **keluar dari rumah** dengan kronologi Pemohon tidak pulang sejak awal **Januari 2021** kemudian pulang untuk mengambil pakaian pada tanggal **9 Januari 2021** dan terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti yang disebutkan diatas.
  9. Bahwa ikatan pernikahan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas masih memungkinkan untuk dilanjutkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan memperbaiki sikap menjadi lebih baik (tidak saling mengulangi kesalahan), saling toleransi, menurunkan ego masing-masing pihak dan memikirkan psikis anak jika terjadi perceraian.
- Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini dengan keputusan yang paling adil.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban butir 5 dari Termohon sebagai berikut :
  - a. Butir a : Bahwa Termohonlah yang aktif menghubungi rekan kerja Pemohon termasuk menuduh tanpa bukti dan mencaci maki;



b. Butir b : Apabila WhatsApp (WA) panggilan Termohon (baik pesan/Teks ataupun suara) jika terlambat dibalas atau dijawab Termohon akan melakukan kembai secara berulang-ulang, meskipun Termohon tahu bahwa Pemohon sedang bekerja didalam jam kerja kantor;

c. Butir c :

- Bahwa tidak pernah memulai berkata kasar, karena Pemohon lebih banyak diam terlebih jika Termohon mulai berkata-kata kasar;
- Bahwa Termohon hendak menikam Pemohon yang dilakukan didepan adik kandung Termohon dan adik kandung Termohon yang mengambil pisai dari tangan Termohon;

d. Butir d :

- Bahwa Termohon melarang dan marah-marah saat keponakan datang ke Jakarta karena Pemohon membantu mencari kontrakan untuk keponakan Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Termohonlah yang aktif menghubungi saudara-saudara Pemohon jika terjadi pertengkaran, bahkan Termohon pernah meminta kepada saudara-saudara Pemohon mencari isteri untuk Pemohon di kampung atau di Padang;

e. Butir e : Bahwa sering Termohon mengucapkan bahwa sakit yang diderita Termohon disebabkan oleh ulah perbuatan Pemohon;

2. Bahwa terhadap jawaban butir 6 dari Termohon sebagai berikut :

- Bahwa beberapa kali Termohon meminta cerai terhadap Pemohon, bahkan didepan anak-anak, dan pernah didepan saudara-saudara Termohon sewaktu hari raya Idul Fitri tahun 2018 di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara ketika Pemohon, Termohon dan kedua anak, serta dua orang saudara dari Termohon pulang kampung bersama ke kampung halaman Termohon, bahwa penyebab Termohon meminta cerai kepada Pemohon adalah Pemohon tidak berpihak kepada Termohon disaat Termohon ribut dengan adik perempuan dari Termohon;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Pemohon menjatuhkan thalak 1 (raj'ie) kepada Termohon dihadapan anak Pemohon dan Termohon (Fajar Agustian Widasana);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rujuk kembali yang dilaksanakan pada ahri Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 didepan Penghuu KUA. ALAMAT, dimana Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan : Berkata-kata kasar, melakukan panggilan video call kepada Pemohon pada jam-jam kerja, tidak mengikutsertakan atau melibatkan saudara-saudara Pemohon dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan tidak menuduh Pemohon tanpa bukti.

3. Bahwa terhadap jawaban butir 7 dari Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 5.
- Bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon sampai bulan Desember 2020, menurut hemat Pemohon adalah kewajiban Pemohon menunaikan nafkah bathin terhadap Termohon;

4. Bahwa terhadap jawaban butir 8 dari Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah beberapa kali mengucapkan kalimat yang telah melibatkan orang tua (almarhum) dari Pemohon termasuk melalui pesa WA pada tanggal 1 Januari 2021 dengan memajang foto kedua orangtua Pemohon dengan bunyi (pesan teks huruf kapital) : "YANG INI SAYA AKAN BIKIN DIA GAK TENANG DI ALAM KUBURNYA ULAH KAMU";
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 9 Januari 2021, melainkan pada hari Sabtu



tanggal 16 Januari 2021, dimana Termohon termasuk berkata : "tidak tenang Bapak dan ibu kamu dalam kubur karena ulah perbuatanmu";

- Bahwa kata-kata Termohon "tidak tenang bapak dan ibu kamu dalam kubur karena ulah perbuatanmu" telah menghilangkan kesabaran Pemohon karena Termohon sudah tidak mengindahkan lagi etika dan norma-norma yang ada dan yang semestinya dijunjung tinggi oleh Termohon yaitu menghormati orang-orang yang sudah meninggal dunia termasuk orangtua dari Pemohon;

5. Bahwa terhadap jawaban butir 9 dari Termohon sebagai berikut :  
Bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut diatas, Pemohon tidak melihat lagi satu alasanpun untuk mempertahankan hubungan pernikahan (perkawinan) dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Ketua dan Anggota dalam perkara nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.Dpk untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **NAMA** untuk menjatuhkan **talak 3 (tiga) Bai'in Kubraa** terhadap Termohon **NAMA** di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar (register) yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

SEBENARNYA YG TERJADI SEBELUM PERNIKAHAN SAYA DAN SUAMI SAYA MU BATAL KAN PERNIKAHAN KARENA ALASAN SEBAGAI BERIKUT : SAYA TAKUT NIKAH SAMA ORANG PADANG KARENA SUSAH KELUARGA NYA GAK MU TU SENANG MEREKA SURUH CERAI JAWABAN BAPAK DAN MAK NYA BEGINI INI NASEHAT KEDUA ORANG TUA NYA KESAYA KLW SAYA MATI TIDAK AKAN TENANG RIJAL CERAI KAN KAMU APA PUN ALASAN. JADI JAWABAN SAYA ITU SESUAI DENGAN FAKTA BUKAN SEKARANG2. PAK HAKIM DAN BUK HAKIM KOK SEKARANG FIRMA SYOFRIJAL PUTAR BALIK FAKTA YA. MINTA CERAI ITU DULU PAK WAKTU SAYA NIKAH SAMPAI PUNYA ANAK 2 DIA NGANGGUR HABIS LAHIRAN PULANG DARI RUMAH SAKIT MALAM NYA SAYA DI PAKAI BEGITUAN SAMPAI ROBEK JAHITAN SETIAP MALAM SAYA DI PAKAI DAN KE DOKTER DI ANTAR KAKAK IPAR BEROBAT DAN PENDARAHAN DIA NGANGGUR DAN PUASA DAN LEBARAN SAYA JUGA DI PAKAI SAYA GAK MU DI TAMPAR DAN HEBAT NYA DIA MELAKUKAN MEGIGIT KEMALUAN SAYA SAMPAI IMPEKSI DAN DIA MELAJUKAN HUBUBGAN INTIM LEWAT DUBUR SAYA TU ITU DOSA TETAPI DIA NGANCAM SAYA SAYA DAN SETELAH SAYA HAMIL ANAK KE 2 SAYA DI SURUH PULANG SDH HAMIL DI SURUH GUGURIN SAYA GAK PWRNAH MINUM ITU YG SAYA SELALU WAS PADA APA TERJADI SAYA MAKAN DI LUAR SAYA DI TINGGAL SENDIRI SAMA ANAK FAJAR DAN SAAT SUAMI PAMIT KE DATUK SAMA IBUK DAN KAKAK SAYA DI SENDIRI HAMIL BESARTIDUR KAMAR ALM MERTUA YANG LAKI2 MERABA SAYA TERIAK DIA SAYA MARAH SAYA CERITA KE SUAMI SAYA KATA WAJAR KARENA SAYA HAMIL ANAK PEREMPUAN INI BUKAN PITNAH TERJADI TH 1999 SAYA BERANI SUMPAH DI ATAS AL QUR'AN KLW BOHONG DAN KAMAR SAYA TUTUPI PAKAI KAIN KARENA MERTUA SAYA YG LELAKI SELALU NGINTIP KALAU GAK ADA ORANG SAYA TAKUT ITU SEBAB NYA SAYA MINTA CERAI KENAPA SETELAH SUAMI SAYA PUNYA SEGALA NYA DI UNGKIT SEKARANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN WAKTU SUSAH SUAMI SAYA GAK KERJA MALING BUAH PEPEYA MENTAH DI KEBON DEPAN KONTRAKAN BT MAKAN DAN KELUARGA NYA SAYA MINTA BANTUAN GAK ADA YG BANTU PADA HAL MEREKA PEGAWAI SEMUA YG BANTU KELUARGA SAYA BPK DAN MAK SAYA GAK PUNYA KERJAAN SAMPAI2 MAK SAYA JUAL CICIN BT BELI SUSU ANAK DAN SUAMI SAYA JUAL PERHIASA SAYA DARI MEKAH DAN ITU JUGA PEMVERIAN MAK SAYA SUAMI DEPAN KELUARGA SAYA GAK NGAKU DAN SAYA MINTA BANTU BPK H.ASELIH KURNIAWAN KEPALA KADEPAG JAKARTA TIMUR WAKTU BT BAYAR KONTRAKAN DI ANTAR SUMI HANYA RP.175.000-,

DAN SUAMI SAYA BANYAK BOHONG NYA SETELAH DIA PUNYA JABATAN WAKTU DIA TUKANG SAPU DI ASEAN DIA JUJUR YG BANTU ADEK SAYA DENGAN PERUSAHAN YG SAMA SINGKAT CERITA TH 2018 AHIR MENJELANG TAHUN BARU TH 2019 DIA SURUH SAYA TAHUN BARU DI BANDUNG TEMPAT ANAK SAYA GADISTYA DERANISA WIDASANA DIA KULIAH DI TELKOM BANDUNG SAYA SENDIRI DIA ALASAN BANYAK TUGAS SAYA PERCAYA SAJA SEKALIN SAYA AMBIL CUTI TETAPI SAYA SDH MULAI CURIGA SETELAH DIA VIDIO COL TIDUR SAMA HENY SATTU TEMPAT TIDUR MENURUT FIRMA SYOFRIJAL.SH . GAK ADA TEMPAT LAGI DENGAN 1000 MACAM ALASAN YG MULIA SAYA MU TANYA APA HUKUM NYA BUKAN SUAMI ISTRI SATU TEMPAT TIDUR KARENA SAYA ORANG BODOH SEMENJAK ITU KAMI RIBUT2 KARENA SUAMI SAYA TH 2018 ITU TIDAK SEMPURNA JADI LAKI2 KAMI CONSULTASI SAMA DOKTER SOBARI RUMAH SAKIT ASIFA ADA KOK YG MULIA DATA NYA NAH MENURUT BPK CENDY INI NO HP . 081219916200 YG MULIA TADI NYA DIA MU DI PECAT KATA SUAMI SAYA GAK BSA KERJA TETAPI GAK JADI KARENA KATA FIRMA SYOFRIJAL .SH . PUNYA DUKUN HEBAT BSA BUKTIN KARENA DIA DI BENCI PAK AMBAR BISA DI LENGSER TERJADILAH DI LENGSER GANTI NYA PAK AGUSTINUS BPA CENDY SURUH SAYA LAPORAN KE PAK AGUSTINUS DENGAN SARAT SAYA HARUS TEMANIN DIA TIDUR DI HOTEL YG SAMA DENGAN FIRMA SYOFRIJA DI HOTEL WAHID HASIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU HOTEL ARYA DUTA JAKARTA DAN SETIAP FIRMA SYOFRIJAL.SH .BOHONG SELALU ADA BUKTI CONTOH DIA BILANG KE SEMARANG BPK CENDY VIDIO COL TETAPI SAYA GAK BOLEH NGOMONG FIRMA SYOFRIJAL ADA DI HOTEL ARYA DUTA SAMA BPK SATRYA SAYA MU BUKTIN BPK CENDY BOHONG APA GAK SAYA VIDIO COL TERNYATA BENAR YG MULIA DAN SAYA SAKIT BUKAN KARENA FIRMA SYOFRIJAL.SH. AKAN TETAPI YG TADI GAK SEMPURNA TH 2019 SEMENJAK DIA TIDUR SAMA HENYA DIA SEKALU PAKAI OBAT KUAT GAMBIR SIYAM MENURUT FIRMA SYOFRIJAL.SH.ITU PUNYA TEMAN DAN BUKTI HOTEL ITU PUNYA TEMAN SAYA DI TEMAN KIRA2 MEBURUT YG MULIA WAJAR GAK ORANG MASUKIN ITU BUKTI BIKIN RUMAH TANGGA ORANG BERANTAKAN KAN FIRMA SYOFRIJAL.SH . BUKAN ORANG BODOH LHO DIA ITU LULUSAN UNAN HUKUM FERDATA ANAK BUYA PULA ORANG TERPANDANG DAN TERHORMAT KENAPA BARU SEKARANG DIA CARI2 KESALAHAN SAYA KOK GAK DARI DULU DAN BUKAN HANYA SAYA YG MU DI CERAIKAN OLEH SAUDARI PEREMPUAN YG FIRMAIDA DAN SI IN SEMUA SDRA LAKI2 KARENA SDH KAYA DAN MAPAN YG PERTAMA FIRDAUS DAILAMI KAKAK TERTUA FIRMA SYOF RIJAL MEREKA MU CERAI KAN JUGA NGUMPUL DI RUMAH SAYA DI SAWANG DAN FIRMA SYOFRIJAL JGA IKUT RUNDINGAN SAYA KAGET TERUS SAYA DIAM2 TELPON ISTRI FIRDAUS DAILAMAI SAYA TANYA ADA APA SEBENAR NYA SAYA JELASIN BEGITU LAH KARENA FIRDAUS MU PENSIUN MEREKA SDH SIAP KAN CALON ISTRI ITU YG TERLIBAT RENCANA ITU FIRMA SYOFRIJAL.SH . ETY DARI PADANG ADEK MAK FIRMA SYOFRIJAL DAN SEPUPU FIRMA SYOFRIJAL BERNAMA YENY DENGAN JELAS ISTRI FIRDAU MENJAWAB PERTANYAAN SAYA NANTI KAMU JGA DI GITUIN KATAN TETAPI KATA ISTRI FIRDAUS DAILAM KITA SAJA NANTI PENSIUN KARENA NEGARA PEBSIUNJGA KARENA ALLAH TERNYATA YG MULIA BENAR PENSIUN KAREBA NEGARA DAN PENSIUN JGA KARENA ALLA JADI SAUDARI NYA IDA SAMA SI IN GAK BSA MENGUASI HARTA NYA DAN HEBAT NYA LAGI SEKARANG ADEK BERNAMA SI IR JGA MU DI CERAISDH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGU RUMAH MEERTUA DI PADANG BALAI SELASA YG SDH DI RENOPASI SAMA MAJER GSD REKANAN TELKOM DAN MENURUT FIRMA SYOFRIJAL .SH. BAPAK NYA YG BERNAMA DAILAMI KADHI RAJO ALAM JUGA SAMA PUNYA ISRTI DI PALEMBANG PUNYA ANAK 2 DI TINGGAL DEMI MAK NYA FIRMA SYOFRIJAL SH. DIA SENDIRI YG CERITA KLW BOHONG BERANU SUMPAH POCONG DAN KAKAK NYA YG BERNAMA FERDIAS DAILAMI PUNYA ANAK LUAR NIKAH LAKI2 DU KASIH KE ORANG .

PENAH FIRMA SYIFRIJAL .SH .PULANG KERJA PULANG LARUT MALAM BU MINUMAN TERUS DIA AJAK HUBUNGAN INTIM MASUKIN JARI2 NYA KE SAYA PUNYA SAYARUH POTONG KUKU NYA KARENA SAYA TAKUT KAWLAU JARI2NYA DAH MASUK SAYA LAMA NANGIS DI KAMAR MANDI AHIR KUKU DI POTONG SEMUA NYA KE CUALI JEMPOL TANGAN GAK DI POTONG KLW SAYA BILANG GAK MU DIA KELUAR MINEP DI HOTEL DEPOK JADI MENURUT YG MULIA SAKIT SEKALI RASA NYA DI FITNAH SELAMA INI SAYA DIAM BUKAN KENAPA2 SAYA MALU UNTUK MENJELAS KAN KAN NYA APA LAGI KLW ITU SAYA DI GIGIT SAYA KESAJUTAN MF YG MULIA APA ITU GAK BIKIN SAYA SAKIT . SEPERTI NYA SAYA HINA BANGAT UNTUK MEMPERTAHAN RUMAH TANGGA YG SAYA PIKIR KAN PISIKIS ANAK2 SAYA SEKARANG SAYA DENGAN JELAS INI SEMUA NYA DIKIRIM KE KUA KEBAYORAN JAGAKARSA JANGAN ADA YG DI KURANGI SELAMA INI DIA JELEK2IN SAYA DI KUA JAGAKASRA DAN KUA KEBAYORAN LAMA SAYA DIAM. DAN JUGA MOHON MF YG MULIA SAYA BERANI SUMPAH KALAU SAYA BOHONG DAN SURAT INI SAYA BIKIN RANKAP NYA BANYAK SEBELUM SAYA KIRIM BUKTI PENGADILAN . SAYA AKAN KIRIM DI MANA DULU SAYA TINGGAL DAN SEKARANG , SAYA AKAN KIRIM KE AREA

2 , KE AREA 7 DAN SATPAM KANTOR FIRMA SYOFRIJAL DAN TERMASUK PAK AGUSTINUS , PAK DIDIT , P DARSIM , TERMASUK ORANG2 SEMARANG YG KEMARIN KASUS OSERSING DAN TYA , AKIS ,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASTY .MOHON YG MULIA YG SAYA KIRIM INI BT BUKTI SAYA SDH KIRIM KE PENGADILAN TERMASUK PAK AMBAR DAN KELUARGA FIRMA SYOFRIJAL.SH.DI CELEBUT SERTA ORANG TERATAK PANAS YG TU TENTANG KEKUARGA FIRMA SYOFRIJAL .SH. SERTA ORANG KAMPUNG DALAM DAN BALAI DESA ATAU KANTOR LURAH NYA BUKTI SAYA INI DAN BAGI KELUARGA NYA . DAN PESAN SAYA BUAT FIRMA SYOFRIJAL .SH .DIA BERHENTI DARI KERJAAN INI KARENA YG DIA KASIH KERJAAN ADEK SAYA PUNYA MALU DAN HARGA DIRI GAK INI JAWABAN SAYA YG SEBENAR NYA YG MULIA.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 740/52/4/1996 tanggal 4 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy print out percakapan Pemohon dengan Termohon via Whatsapp, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat curiga dan menuduh yang tidak baik, baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon bahkan suka cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan juga Termohon kurang menghargai baik



kepada Pemohon bahkan melarang Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon sendiri;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berpisah sejak bulan Agustus 2020 sampai saat ini;

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tahu dan mendengar dari cerita Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat curiga dan menuduh yang tidak baik, baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon bahkan suka cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan juga Termohon kurang menghargai baik kepada Pemohon bahkan melarang Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon sendiri;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berpisah sejak bulan Agustus 2020 sampai saat ini;

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tahu dan mendengar dari cerita Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana terurai dalam berita acara sidang tanggal 21 Juni 2021 dan secara lisan dimuka sidang menyatakan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana terurai dalam berita acara sidang tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 telah mendapatkan surat Keterangan adanya pengajuan cerai thalak Nomor B-1001/Kua.09.1.5/PW.01/4/2021 tertanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT dimana Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 majelis hakim telah menunjuk mediator dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2017 yang lalu disebabkan antara lain karena :

- Cemburu buta tanpa ada bukti serta melakukan tuduhan bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.
- Sering marah apabila Pemohon terlambat menjawab *WhatsApp* (WA), termasuk sering melakukan *video call* pada saat jam kerja.
- Sering berkata kasar, mencaci maki dan pernah sebanyak 2 (dua) kali akan menikam Pemohon dengan pisau dapur serta melakukan pengancaman akan membunuh Pemohon.
- Mengekang kebebasan Pemohon dalam bersosialisasi, serta melarang Pemohon berhubungan dengan pihak keluarga Pemohon, dan menuduh saudara-saudara Pemohon tersebut telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Menuduh sakit yang diderita oleh Termohon diakibatkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian lainnya, adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil-dalil tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga sebagai berikut:

- a. Cemburu disebabkan oleh rekan kerja Pemohon yang menelepon Termohon dengan maksud mengadu domba



(menjelekan nama Pemohon didalam percakapan telepon antara rekan kerja Pemohon dengan Termohon) antara Termohon dan Pemohon.

b. Marah yang dilakukan Termohon disebabkan oleh *Whatsapp* (WA) yang terlambat dibalas.

c. Perihal berkata kasar dan mencaci maki yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang Pemohon nyatakan disebabkan oleh Pemohon yang terlebih dahulu berkata kasar dan mencaci maki Termohon.

d. Perihal bahwa Termohon akan menikam Pemohon dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali **TIDAK BENAR** dengan kronologi Termohon sedang memasak didapur dan bertanya kepada Pemohon **TANPA** adanya maksud ingin menika m Pemohon.

e. Perihal mengekang kebebasan bersosialisasi Pemohon seperti yang disebutkan adalah **TIDAK BENAR**, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bersosialisasi.

f. Perihal Termohon yang menuduh saudara-saudara Pemohon telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dengan fakta bahwa saudari Pemohon menelepon terlebih dahulu menelepon Termohon dengan isi percakapan bahwa saudari Pemohon telah mencari dan menyiapkan istri untuk Pemohon.

g. Tuduhan yang Pemohon ajukan mengenai sakit yang diderita oleh Termohon disebabkan oleh Pemohon adalah **TIDAK BENAR**, Termohon tidak pernah berkata demikian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon disangkal oleh Termohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil sangkalnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam replik dan dupliknya saling menanggapi lagi, dan majlis menilai Pemohon dan Termohon telah saling mengakui dalil adanya perselisihan dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR jo 1923 KUHPerdara), namun karena perkara ini menyangkut perkawinan maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dapat diterima adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon (vide pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah dan telah memperlihatkan aslinya, menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut majelis saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di bagian duduk perkara yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 yang lalu karena Termohon mempunyai sifat curiga dan menuduh yang tidak baik, baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon bahkan suka cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghargai baik kepada Pemohon bahkan melarang Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atau sangkalan permohonan Pemohon dalam jawaban Termohon, Termohon dimuka sidang tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat terutama bagi Termohon, sedangkan menghindari madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

### درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai sehingga menurut majelis jika rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan tidak akan membawa kemaslahatan, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis tidak mencari siapa yang salah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang paling pokok adalah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini apakah masih maslahat untuk dipertahankan atau sebaliknya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah diberikan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...**

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;
  - 3.1 nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.2 mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 H, oleh kami Dr.M.Amin Muslich AZ,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Arwendy dan Drs.M.Rusli,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dr.M.Amin Muslich AZ,SH.MH**

Anggota Majelis

Anggota Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Arwendi**

**Drs.M.Rusli,SH,MH**

Panitera Pengganti

**Suryadi, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	460.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	M e t e r a l	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp.	580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);



Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Diberikan kepada dan atas permintaan Termohon tanggal.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH.MH

